

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL

Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Pedoman Biaya Makanan dan Minuman Harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal	Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Pedoman Biaya Makanan dan Minuman Harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,	BUPATI TEGAL,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2019 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal; b. bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa penetapan biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal; b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
Mengingat:	Mengingat:
<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945;

<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
---	--

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

<p>Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);</p> <p>13.Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal serta Staf Ahi Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 98) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal Paling Banyak Rp.25.575.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.</p>	<p>Biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati Tegal paling banyak Rp.35.516.700,00 (Tiga puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Wakil Bupati Tegal Paling Banyak Rp.23.870.000,00 (Dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 digunakan untuk</p>	

Biaya Makanan dan Minuman di Rumah Dinas Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal.	
Pasal 4 Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.	
Pasal 5 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.
Ditetapkan di Slawi pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI TEGAL, ttd UMI AZIZAH	Ditetapkan di Slawi pada tanggal 18 April 2024 Pj. BUPATI TEGAL, ttd AGUSTYARSYAH
Diundangkan di Slawi pada tanggal 31 Desember 2021	Diundangkan di Slawi pada tanggal 18 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd WIDODO JOKO MULYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL ttd AMIE MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 93	BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 8

